

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Kepolisian Resor Ciamis

Kepolisian Resor (Polres) Ciamis merupakan satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar). Sebagai unsur pelaksana tugas pokok Polri di tingkat Kabupaten, Polres Ciamis memiliki kewenangan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Ciamis.

Markas Polres Ciamis beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 271, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Lokasi tersebut menjadi pusat koordinasi penyelenggaraan fungsi kepolisian, baik di bidang pembinaan maupun operasional. Selain memberikan pelayanan administrasi kepolisian, Polres Ciamis juga menerima laporan tindak pidana, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, serta menyelenggarakan berbagai pelayanan publik seperti penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), laporan kehilangan, dan pelayanan pengaduan masyarakat.

Sebagai institusi penegak hukum, Polres Ciamis menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 yang menyatakan bahwa tugas pokok Polri meliputi :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Polres Ciamis dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang dijabat oleh AKBP EKO ISKANDAR, S.H., S.I.K., M.Si. yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Kapolres dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) yang dijabat oleh KOMPOL SUJANA, S.Pd., para Kepala Bagian (Kabag), Kepala Satuan (Kasat), Kepala Seksi (Kasi), serta para Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yang membawahi wilayah kecamatan di Kabupaten Ciamis. Struktur organisasi tersebut disusun untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dalam bidang operasional, Polres Ciamis terdiri atas beberapa Satuan Fungsi yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda, antara lain:

1. Satuan Reserse Kriminal (Sat. Reskrim), yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana kekerasan terhadap anak, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta bantuan teknis identifikasi.
2. Satuan Reserse Narkoba (Sat. Resnarkoba), yang menangani tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta obat-obat terlarang.
3. Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat. Intelkam), yang melaksanakan fungsi intelijen, pengamanan, serta pelayanan administrasi kepolisian tertentu.
4. Satuan Lalu Lintas (Sat. Lantas), yang bertugas mengatur, menjaga, mengawal, dan menegakkan hukum di bidang lalu lintas.
5. Satuan Samapta (Sat. Samapta), yang melaksanakan kegiatan preventif melalui patroli, pengamanan objek vital, pengendalian massa, dan pemberian bantuan kepolisian.
6. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat. Binmas), yang berperan dalam membangun kemitraan dengan masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Dalam penelitian ini, satuan yang memiliki peran paling penting adalah Satuan Reserse Kriminal (Sat. Reskrim) Polres Ciamis, karena Satuan tersebut berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pembunuhan yang melibatkan tersangka Tarsum Bin Daspin. Sat. Reskrim bertanggung jawab mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi dan tersangka, melakukan koordinasi dengan bantuan teknis kepolisian apabila diperlukan, serta menentukan langkah-langkah penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai lokasi penelitian, Polres Ciamis dipilih karena merupakan instansi yang menangani secara langsung proses penyidikan perkara atas nama Tarsum Bin Daspin, sehingga data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dapat memberikan gambaran empiris mengenai penerapan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Dengan demikian, Polres Ciamis menjadi objek penelitian yang relevan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dalam perspektif hukum pidana.

3.1.2 Kronologi Singkat Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi oleh Tersangka Tarsum Bin Daspin

Perkara pembunuhan yang melibatkan tersangka Tarsum Bin Daspin merupakan salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat

karena dilakukan dengan cara yang sangat sadis dan disertai dugaan adanya gangguan kejiwaan pada pelaku. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dan penanganannya dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat. Reskrim) Kepolisian Resor Ciamis.

Peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira jam 07.30 WIB, di Dusun Sindangjaya Rt 008 Rw 014 Desa Cicontrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Korban yang diketahui bernama Yanti Binti Talpa yang merupakan istri sah dari tersangka Tarsum Bin Daspin. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, sebelum kejadian sempat terjadi perselisihan di antara keduanya. Perselisihan tersebut kemudian berujung pada tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Setelah menghilangkan nyawa korban, tersangka kemudian melakukan tindakan memutilasi tubuh korban menggunakan senjata tajam. Bagian-bagian tubuh korban dipotong dan diletakkan di beberapa lokasi di sekitar tempat kejadian perkara. Tindakan tersebut menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat karena dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh sejumlah warga sekitar.

Berdasarkan Laporan Polisi dengan Nomor :
LP/02/B/V/2024/SPKT/POLSEK RANCAH/POLRES
CIAMIS/POLDA JABAR, tanggal 03 Mei 2024, personel Kepolisian
Resor Ciamis segera melakukan tindakan awal berupa mendatangi

tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan lokasi, melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP), membawa jenazah korban ke RSUD Kota Banjar, serta mengumpulkan barang bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Tersangka selanjutnya diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Ciamis untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Seiring berjalannya proses penyidikan, penyidik Sat. Reskrim Polres Ciamis melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, menyita barang bukti, serta meminta keterangan dari kedokteran forensik untuk memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, mengingat adanya informasi dari keluarga dan masyarakat yang menyebutkan bahwa tersangka diduga mengalami gangguan kejiwaan sebelum terjadinya tindak pidana, penyidik juga melakukan koordinasi dengan dokter spesialis kejiwaan guna melakukan pemeriksaan psikiatri terhadap tersangka.

Pemeriksaan kejiwaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi mental tersangka pada saat melakukan tindak pidana. Hasil pemeriksaan psikiatri menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan apakah tersangka memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, penentuan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana bukan

hanya didasarkan pada diagnosis medis, melainkan juga merupakan penilaian hukum yang dilakukan oleh Penyidik.

Kasus Tarsum Bin Daspin menjadi perhatian publik karena tidak hanya menyangkut tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai penerapan konsep kemampuan bertanggung jawab (*criminal responsibility*) terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa. Oleh karena itu, perkara ini menjadi objek penelitian yang relevan untuk mengkaji hubungan antara aspek hukum pidana dan aspek medis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana.

Dalam penelitian ini, kronologi perkara digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana penyidik Polres Ciamis menerapkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bagaimana proses pembuktian kondisi kejiwaan tersangka dilakukan melalui pemeriksaan ahli, serta bagaimana aspek hukum dan aspek medis dipadukan dalam menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab pada diri tersangka. Dengan demikian, pembahasan terhadap kasus Tarsum Bin Daspin diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi ketentuan hukum pidana dalam menangani tindak pidana berat yang diduga dilakukan oleh pelaku dengan gangguan jiwa.

3.1.3 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kasus Mutilasi dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Sat. Reskrim Polres Ciamis, bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/02/B/V/2024/SPKT/Polsek Rancah/Polres Ciamis/Polda Jabar tanggal 3 Mei 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/342/V/RES.1.7./2024/Reskrim tanggal 3 Mei 2024.

Menurut keterangan narasumber, memang sejak awal penyidikan penyidik telah memperoleh alat bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk membuktikan dugaan tersebut penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan delapan orang saksi, penyitaan barang bukti, rekonstruksi, pemeriksaan Autopsi terhadap korban, pemeriksaan ahli pidana, pemeriksaan ahli kejiwaan, koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, serta gelar perkara.

Narasumber menjelaskan bahwa kendala utama muncul ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Pada awal pemeriksaan tersangka masih dapat menjawab pertanyaan penyidik, namun seiring

berjalannya pemeriksaan jawaban tersangka menjadi tidak konsisten, jawaban tersangka tidak sesuai dengan pertanyaan dari penyidik, sering melantur, dan dalam beberapa kesempatan lebih banyak berdiam diri. Berdasarkan kondisi tersebut serta dikaitkan dengan keterangan para saksi, penyidik menduga adanya gangguan kejiwaan sehingga meminta pemeriksaan psikiatri forensik kepada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan keterangan penyidik dan studi dokumen, hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* menyimpulkan bahwa tersangka mengalami gangguan psikotik, memiliki kemampuan intelektual terbatas dengan IQ 69 (disabilitas intelektual ringan), tindakan yang dilakukan berkaitan dengan gangguan kejiwaan yang dialaminya, serta pada saat kejadian tidak mampu memahami nilai maupun risiko dari perbuatannya. Temuan tersebut kemudian diperkuat melalui pemeriksaan ahli kejiwaan dan ahli pidana.

Menurut hasil wawancara, ahli pidana berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri serta penafsiran terhadap Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ahli berpendapat bahwa tersangka tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak dapat dipidana. Maka

berdasarkan pendapat ahli tersebut, penyidik kemudian melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan menyelenggarakan gelar perkara khusus sebelum mengambil keputusan penghentian penyidikan.

Penyidik juga menyampaikan bahwa keputusan penghentian penyidikan dipandang telah sesuai dengan prosedur penyidikan. Selain itu, menurut narasumber, setelah tersangka diserahkan kepada keluarga tersangka, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintah setempat menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari penyelesaian perkara berdasarkan kondisi kejiwaan tersangka.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis berpendapat bahwa terdapat dua aspek hukum yang harus dipisahkan secara tegas, yaitu pembuktian terjadinya tindak pidana dan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari aspek tindak pidana, hasil wawancara menunjukkan bahwa penyidik maupun ahli pidana berpendapat unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara objektif telah terdapat suatu perbuatan pidana (*actus reus*) yang memenuhi rumusan delik.

Namun demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab

(*toerekeningsvatbaarheid*). Dalam doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya pada saat melakukan tindak pidana.

Hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dikemukakan narasumber menunjukkan adanya dugaan bahwa tersangka mengalami gangguan psikotik disertai keterbatasan intelektual. Apabila kondisi tersebut memang menyebabkan hilangnya kemampuan memahami realitas dan mengendalikan kehendak pada saat peristiwa terjadi, maka keadaan tersebut dapat menjadi dasar penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, fokus utama bukan semata-mata keberadaan diagnosis gangguan jiwa, melainkan hubungan antara gangguan tersebut dengan hilangnya kemampuan bertanggung jawab ketika tindak pidana dilakukan.

Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik mengambil keputusan menghentikan penyidikan berdasarkan pendapat ahli kejiwaan dan ahli pidana, penulis berpendapat bahwa keputusan tersebut masih dapat diperdebatkan dalam perspektif hukum pidana, diantaranya :

1. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan alasan pemaaf yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab pelaku, bukan ketentuan yang menghapus

terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, apabila unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sebagaimana dikemukakan ahli pidana, maka secara teoretis peristiwa hukumnya tetap merupakan tindak pidana. Persoalan yang harus dinilai kemudian adalah apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

2. Dalam doktrin hukum pidana terdapat pandangan bahwa penilaian akhir mengenai penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan kewenangan hakim melalui proses pembuktian di persidangan. Pendapat ahli kejiwaan mempunyai nilai pembuktian yang penting, tetapi tidak menggantikan fungsi hakim dalam menilai seluruh alat bukti yang diajukan.
3. Alasan penghentian penyidikan dengan dasar bahwa "perbuatan yang dilakukan bukan tindak pidana" masih dapat dipersoalkan secara akademik apabila sebelumnya telah disimpulkan bahwa unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Dalam perspektif teori hukum pidana, terpenuhinya unsur delik dan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab merupakan dua persoalan yang berbeda. Yang pertama berkaitan dengan ada atau tidaknya

tindak pidana, sedangkan yang kedua berkaitan dengan dapat atau tidaknya pelaku dijatuhi pidana.

4. Dari sudut pandang perlindungan hukum terhadap korban, penghentian penyidikan sebelum adanya penilaian pengadilan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kepastian hukum belum tercapai. Oleh karena itu, bahwa mekanisme peradilan dapat memberikan ruang yang lebih komprehensif bagi hakim untuk menilai hasil *Visum et Repertum Psychiatricum*, keterangan ahli, dan seluruh alat bukti secara bersamaan sebelum menentukan apakah Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya dasar medis yang kuat mengenai gangguan kejiwaan tersangka. Akan tetapi, dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana masih terdapat ruang perdebatan mengenai mekanisme penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta hubungan antara terpenuhinya unsur tindak pidana dengan penghapusan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, perlindungan hak tersangka dan tujuan pemidanaan.

3.1.4 Penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Menentukan Dapat atau Tidaknya Seorang Pelaku dengan Gangguan Jiwa Dimintai Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, diketahui bahwa penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara Tarsum Bin Daspin dilakukan setelah penyidik memperoleh indikasi adanya gangguan kejiwaan pada diri tersangka selama proses pemeriksaan.

Menurut keterangan narasumber, pada tahap awal pemeriksaan tersangka masih mampu memberikan jawaban atas pertanyaan penyidik. Akan tetapi, semakin lama proses pemeriksaan berlangsung, jawaban tersangka menjadi tidak sesuai dengan pertanyaan, tidak memiliki hubungan logis, sering memberikan jawaban yang tidak konsisten, bahkan lebih banyak diam. Kondisi tersebut kemudian dibandingkan dengan keterangan para saksi sehingga menimbulkan dugaan bahwa tersangka mengalami gangguan kejiwaan.

Atas dasar dugaan tersebut, penyidik tidak langsung menyimpulkan bahwa tersangka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penyidik terlebih dahulu mengajukan permohonan pemeriksaan psikiatri forensik ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua Kabupaten Bandung Barat untuk memperoleh *Visum et*

Repertum Psychiatricum sebagai alat bukti ilmiah mengenai kondisi kejiwaan tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri sebagaimana dijelaskan oleh narasumber, diperoleh beberapa kesimpulan penting, yaitu bahwa tersangka mengalami gangguan psikotik sehingga tidak mampu membedakan antara realitas dan khayalan, memiliki keterbatasan intelektual dengan nilai IQ sebesar 69, perbuatannya berkaitan dengan gangguan kejiwaan yang dialami, serta pada saat kejadian tidak mampu memahami nilai maupun risiko dari tindakannya.

Menurut penyidik, hasil pemeriksaan tersebut kemudian diperkuat melalui pemeriksaan ahli kejiwaan dan ahli pidana. Ahli pidana berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan serta penafsiran terhadap Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan doktrin mengenai kemampuan bertanggung jawab, ahli berpendapat bahwa tersangka tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak dapat dipidana.

Selanjutnya, penyidik melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, melaksanakan gelar perkara khusus, serta melengkapi administrasi penyidikan. Menurut narasumber, hasil gelar perkara

menyepakati penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tersangka sehingga penyidikan dihentikan dengan mempertimbangkan pendapat ahli kejiwaan, ahli pidana, dan hasil koordinasi antarpenegak hukum. Setelah penghentian penyidikan tersebut, tersangka diserahkan kepada keluarga dan dibawa kembali ke rumah sakit jiwa untuk menjalani pengobatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara ini tidak dilakukan hanya karena adanya dugaan gangguan jiwa saja, melainkan melalui beberapa tahapan pembuktian. Tahapan tersebut dimulai dari pengamatan penyidik terhadap perilaku tersangka selama pemeriksaan, pemeriksaan psikiatri forensik, pemeriksaan ahli kejiwaan, pemeriksaan ahli pidana, koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

Penyidik tidak mendasarkan keputusan hanya pada diagnosis medis, tetapi juga mempertimbangkan aspek yuridis mengenai kemampuan bertanggung jawab. Pendekatan tersebut sejalan dengan doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa gangguan jiwa tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, kemudian yang menjadi ukuran adalah apakah gangguan tersebut menyebabkan pelaku kehilangan kemampuan memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya atau kehilangan kemampuan mengendalikan kehendaknya pada saat tindak pidana dilakukan.

Dalam perkara yang diteliti, hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* sebagaimana dijelaskan narasumber menunjukkan adanya hubungan antara gangguan psikotik dengan perilaku tersangka. Oleh karena itu, menurut penyidik dan para ahli yang dimintai pendapat, syarat penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap terpenuhi.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya memerlukan pembuktian adanya gangguan jiwa, tetapi juga harus dibuktikan bahwa gangguan tersebut menghilangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku pada saat tindak pidana dilakukan.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik menerapkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan pendapat ahli kejiwaan dan ahli pidana, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa aspek yang masih dapat diperdebatkan secara akademik, antara lain :

1. Ahli pidana sebagaimana dikemukakan narasumber menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum terdapat suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu, terdapat pandangan dalam doktrin hukum pidana yang membedakan secara tegas

antara keberadaan tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaarheid*). Terpenuhi unsur tindak pidana tidak serta-merta hilang hanya karena pelaku mengalami gangguan jiwa.

2. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana (alasan pemaaf), bukan dasar yang menghapuskan keberadaan tindak pidana itu sendiri. Dengan demikian, secara teoretis masih terdapat ruang untuk berpendapat bahwa peristiwa pidananya tetap ada, sedangkan yang menjadi persoalan adalah apakah pelaku dapat dijatuhi pidana.
3. Terdapat pandangan bahwa penentuan akhir mengenai penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kewenangan hakim melalui proses pembuktian di persidangan. Keterangan ahli kejiwaan memiliki kekuatan pembuktian yang penting, tetapi tidak mengikat hakim secara mutlak. Hakim tetap harus menilai seluruh alat bukti, termasuk keterangan saksi, barang bukti, hasil pemeriksaan ahli, dan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* sebelum menyimpulkan apakah pelaku benar-benar tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab.
4. Dari perspektif perlindungan hukum terhadap korban, penghentian penyidikan dapat menimbulkan perdebatan mengenai kepastian

hukum dan rasa keadilan apabila tidak disertai mekanisme yudisial untuk menguji penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu proses persidangan tetap memiliki fungsi penting untuk memberikan penilaian yang independen terhadap seluruh alat bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa hasil penelitian telah menunjukkan adanya dasar medis yang kuat mengenai kondisi kejiwaan tersangka berdasarkan keterangan narasumber. Namun, penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap harus dipahami sebagai proses hukum yang memerlukan penilaian secara komprehensif terhadap aspek medis, aspek yuridis, dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hendaknya dilakukan secara hati-hati agar mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, perlindungan hak tersangka, dan tujuan hukum pidana.

3.1.5 Kriteria hukum dan medis dalam menentukan seseorang mengalami gangguan jiwa yang menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Sat. Reskrim Polres Ciamis, diketahui bahwa penentuan ada atau tidaknya

gangguan jiwa pada Tersangka Tarsum Bin Daspin tidak dilakukan hanya berdasarkan pengamatan penyidik, melainkan melalui tahapan pemeriksaan medis dan yuridis.

Menurut narasumber, dugaan awal adanya gangguan jiwa muncul ketika penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Pada awal pemeriksaan, tersangka masih mampu menjawab pertanyaan secara normal. Namun, semakin lama pemeriksaan berlangsung, jawaban yang diberikan menjadi tidak berkaitan dengan pertanyaan, sering berubah-ubah, tidak memiliki hubungan logis, dan dalam beberapa kesempatan tersangka lebih banyak berdiam diri. Kondisi tersebut kemudian dibandingkan dengan keterangan para saksi sehingga penyidik menilai perlunya dilakukan pemeriksaan kejiwaan secara profesional.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penyidik mengajukan permohonan pemeriksaan kejiwaan ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua Kabupaten Bandung Barat untuk memperoleh *Visum et Repertum Psychiatricum*. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kondisi psikologis dan psikiatris tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan serta hubungannya dengan tindak pidana yang disangkakan.

Berdasarkan keterangan narasumber, hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* menyimpulkan bahwa tersangka mengalami gangguan psikotik yang menyebabkan ketidakmampuan membedakan realitas

dengan khayalan. Selain itu, tersangka memiliki tingkat kecerdasan terbatas dengan nilai Intelligence Quotient (IQ) sebesar 69 yang dikategorikan sebagai disabilitas intelektual ringan. Tim pemeriksa juga menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan memiliki hubungan dengan gangguan kejiwaan yang dialami serta bahwa pada saat kejadian tersangka tidak mampu memahami nilai maupun risiko dari perbuatannya.

Menurut penyidik, hasil pemeriksaan tersebut kemudian diperkuat melalui pemeriksaan ahli kejiwaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli. Selanjutnya penyidik meminta pendapat ahli hukum pidana mengenai akibat hukum dari kondisi kejiwaan tersebut. Berdasarkan penjelasan narasumber, ahli pidana menyatakan bahwa meskipun unsur tindak pidana pembunuhan telah terpenuhi, hasil pemeriksaan psikiatri menunjukkan bahwa tersangka tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa penyidik menggunakan dua kelompok kriteria dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab tersangka, yaitu kriteria medis dan kriteria hukum. Kriteria medis diperoleh melalui pemeriksaan psikiater forensik beserta *Visum et Repertum Psychiatricum*, sedangkan kriteria hukum diperoleh melalui penilaian ahli pidana terhadap hubungan antara kondisi

kejiwaan tersangka dengan kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa penentuan kemampuan bertanggung jawab seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa tidak dapat didasarkan hanya pada diagnosis medis. Diagnosis gangguan jiwa merupakan salah satu alat pembuktian yang penting, tetapi belum cukup untuk menghapus pertanggungjawaban pidana apabila tidak dibuktikan adanya hubungan antara gangguan tersebut dengan hilangnya kemampuan memahami atau mengendalikan perbuatan pada saat tindak pidana dilakukan.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan adanya cacat perkembangan jiwa atau gangguan jiwa karena penyakit yang menyebabkan pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, fokus utama bukan hanya apakah seseorang menderita gangguan jiwa, melainkan apakah gangguan tersebut secara nyata menghilangkan kemampuan intelektual (kemampuan memahami akibat hukum perbuatan) dan kemampuan volisional (kemampuan mengendalikan kehendak).

Hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dijelaskan oleh narasumber menunjukkan adanya empat indikator yang dijadikan dasar penilaian, yaitu adanya gangguan psikotik, keterbatasan intelektual,

hubungan antara gangguan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan, dan ketidakmampuan memahami nilai maupun risiko dari tindakannya. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan medis tidak hanya berfokus pada diagnosis penyakit, tetapi juga pada pengaruh penyakit tersebut terhadap kemampuan bertanggung jawab.

Penulis juga menilai bahwa tindakan penyidik yang meminta pemeriksaan ahli pidana setelah memperoleh hasil pemeriksaan psikiatri merupakan langkah yang tepat. Hal ini karena penilaian mengenai kemampuan bertanggung jawab bukan semata-mata persoalan medis, melainkan juga merupakan persoalan hukum yang memerlukan interpretasi terhadap ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara ini menggunakan pendekatan *interdisipliner*, yaitu menggabungkan ilmu psikiatri forensik dan ilmu hukum pidana untuk menilai dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik mendasarkan kesimpulannya pada hasil pemeriksaan medis dan pendapat ahli, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa aspek yang masih dapat diperdebatkan dalam perspektif akademik.

1. Adanya diagnosis gangguan psikotik tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik psikiatri forensik dikenal berbagai tingkat gangguan kejiwaan, dan tidak seluruh penderita gangguan jiwa kehilangan kemampuan memahami maupun mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, keberadaan diagnosis harus dianalisis bersama fakta-fakta lain yang berkaitan dengan keadaan pelaku pada saat tindak pidana dilakukan.
2. Nilai IQ sebesar 69 menunjukkan adanya keterbatasan intelektual ringan, tetapi tidak selalu identik dengan ketidakmampuan bertanggung jawab secara hukum. Banyak individu dengan disabilitas intelektual ringan masih mampu memahami norma sosial dan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Oleh sebab itu, tingkat kecerdasan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pendapat ahli kejiwaan mempunyai nilai pembuktian yang sangat penting, tetapi bukan merupakan alat bukti yang mengikat secara mutlak. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penilaian akhir mengenai dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana merupakan kewenangan hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Dengan demikian, hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* harus dinilai bersama dengan alat bukti lainnya.

4. Secara teoretis perlu dibedakan antara gangguan jiwa yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana dengan gangguan jiwa yang hanya mengurangi kemampuan bertanggung jawab. Doktrin hukum pidana modern mengenal konsep *diminished responsibility*, yaitu keadaan ketika pelaku masih memiliki kemampuan bertanggung jawab, tetapi kemampuannya telah berkurang secara signifikan akibat gangguan mental. Dalam kondisi demikian, gangguan jiwa tidak selalu menghapus pidana, melainkan dapat menjadi alasan untuk mempertimbangkan jenis tindakan atau berat ringannya sanksi yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa penentuan kemampuan bertanggung jawab seseorang harus dilakukan melalui integrasi antara kriteria medis dan kriteria hukum. Pemeriksaan psikiatri memberikan dasar ilmiah mengenai kondisi kejiwaan pelaku, sedangkan penilaian hukum menentukan apakah kondisi tersebut memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, keputusan mengenai hapus atau berkurangnya pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada pembuktian yang komprehensif, objektif, dan mempertimbangkan

seluruh alat bukti yang tersedia sehingga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kasus Mutilasi dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar bagi negara untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Prinsip tersebut dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Oleh karena itu, dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan dugaan gangguan jiwa, penentuan kemampuan bertanggung jawab menjadi aspek yang sangat menentukan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan Penyidik Sat. Reskrim Polres Ciamis, diketahui bahwa penyidikan terhadap perkara atas nama Tarsum Bin Daspin dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/02/B/V/2024/SPKT/Polsek Rancah/Polres Ciamis/Polda Jabar tanggal 3 Mei 2024 dan Surat

Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/342/V/RES.1.7./2024/Reskrim tanggal 3 Mei 2024.

Dalam keterangannya, narasumber menjelaskan bahwa sejak awal penyidikan telah ditemukan alat bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana atau Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Untuk membuktikan dugaan tersebut, penyidik melakukan berbagai tindakan penyidikan, antara lain olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, rekonstruksi, pemeriksaan forensik terhadap korban, pemeriksaan ahli pidana, pemeriksaan ahli kejiwaan dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut hasil wawancara, kendala utama yang dihadapi penyidik muncul ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Pada tahap awal pemeriksaan, tersangka masih mampu menjawab pertanyaan secara normal. Namun, semakin lama proses pemeriksaan berlangsung, jawaban yang diberikan menjadi tidak sesuai dengan pertanyaan, tidak memiliki hubungan logis, sering berubah-ubah, bahkan dalam beberapa kesempatan tersangka lebih banyak berdiam diri. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa tersangka mengalami gangguan kejiwaan

sehingga penyidik memandang perlu dilakukan pemeriksaan psikiatri forensik.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dijelaskan oleh narasumber, tersangka diduga mengalami gangguan psikotik yang menyebabkan ketidakmampuan membedakan realitas dengan khayalan. Selain itu, tersangka memiliki nilai IQ sebesar 69 yang menunjukkan adanya disabilitas intelektual ringan. Tim pemeriksa juga menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan gangguan kejiwaan yang dialami serta bahwa pada saat kejadian tersangka tidak mampu memahami nilai maupun risiko dari tindakannya.

Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk meminta pendapat ahli kejiwaan dan ahli hukum pidana. Menurut keterangan narasumber, ahli pidana berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Dengan kata lain, dari aspek objektif telah terjadi suatu tindak pidana. Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan dan penafsiran terhadap Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ahli berpendapat bahwa tersangka tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak dapat dipidana.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik penyidikan, penyidik membedakan secara tegas antara pembuktian tindak pidana dengan pembuktian kemampuan bertanggung jawab. Pembuktian tindak pidana dilakukan melalui alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, sedangkan pembuktian mengenai kemampuan bertanggung jawab dilakukan melalui pemeriksaan psikiatri forensik dan keterangan ahli. Pendekatan tersebut sejalan dengan doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan kepada seseorang apabila memenuhi unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat perbuatan pidana dan pelaku mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Pendapat tersebut sejalan dengan teori Simons yang menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Oleh karena itu, keberadaan gangguan jiwa menjadi faktor yang harus dinilai secara hati-hati melalui pembuktian ilmiah.

Dalam perkara Tarsum Bin Daspin, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik tidak serta-merta menerapkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya berdasarkan dugaan adanya gangguan jiwa. Penyidik terlebih dahulu memperoleh *Visum et Repertum*

Psychiatricum, meminta keterangan ahli kejiwaan, meminta pendapat ahli pidana, melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, serta melaksanakan gelar perkara khusus. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan melalui mekanisme pembuktian yang melibatkan aspek medis dan aspek hukum.

Dari perspektif hukum pidana, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana apabila gangguan tersebut menghilangkan kemampuan untuk memahami sifat perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya. Dengan demikian, yang menjadi fokus bukan sekadar adanya diagnosis gangguan jiwa, tetapi hubungan kausal antara gangguan tersebut dengan hilangnya kemampuan bertanggung jawab pada saat tindak pidana dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tindakan penyidik untuk meminta pemeriksaan psikiatri forensik merupakan langkah yang tepat karena memberikan dasar ilmiah dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab tersangka. Pemeriksaan tersebut juga memperkuat objektivitas penyidikan sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada pengamatan subjektif penyidik.

Akan tetapi, penulis juga berpendapat bahwa terdapat ruang perdebatan mengenai konsekuensi hukum dari penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut hasil wawancara, ahli pidana menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, tetapi penyidik kemudian menghentikan penyidikan setelah memperoleh pendapat ahli kejiwaan dan hasil gelar perkara khusus. Dari sudut pandang doktrin hukum pidana, keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara terpenuhinya unsur tindak pidana dengan alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana.

Secara teoretis, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana, bukan menghapus keberadaan tindak pidana itu sendiri. Artinya, apabila unsur-unsur delik telah terpenuhi, maka tindak pidananya tetap ada. Yang menjadi persoalan adalah apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, sebagian doktrin berpendapat bahwa penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada akhirnya merupakan kewenangan hakim setelah menilai seluruh alat bukti, termasuk keterangan ahli, *Visum et Repertum Psychiatricum*, keterangan saksi, dan barang bukti di persidangan.

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik telah berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan pembuktian ilmiah melalui pemeriksaan psikiatri forensik dan pendapat ahli pidana. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan dugaan gangguan jiwa, pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku secara komprehensif.

Dengan demikian, menurut penulis, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kasus mutilasi dengan gangguan jiwa harus didasarkan pada keseimbangan antara aspek yuridis dan aspek medis. Aspek yuridis diperlukan untuk membuktikan adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan aspek medis diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sinergi kedua aspek tersebut merupakan syarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

3.2.2 Penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Menentukan Dapat atau Tidaknya Seorang Pelaku dengan Gangguan Jiwa Dimintai Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap pelaku yang karena gangguan jiwa atau cacat perkembangan mental tidak mampu memahami makna dan akibat dari perbuatannya.

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengakui adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila gangguan jiwa tersebut benar-benar

menghilangkan kemampuan pelaku untuk menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya ataupun mengendalikan kehendaknya.

Berdasarkan hasil penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis, penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara Tersangka Tarsum Bin Daspin dilakukan melalui serangkaian tahapan penyidikan yang sistematis. Pada awal penyidikan, penyidik melakukan tindakan sebagaimana lazimnya penanganan perkara pidana, penyidik berkesimpulan bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup sehingga tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana atau Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan.

Namun demikian, selama proses pemeriksaan tersangka, penyidik menemukan adanya keadaan yang tidak lazim. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Sat. Reskrim Polres Ciamis, pada awal pemeriksaan tersangka masih mampu memberikan jawaban secara normal, tetapi semakin lama jawaban yang diberikan menjadi tidak nyambung, tidak sesuai dengan pertanyaan, sering melantur, bahkan lebih banyak diam. Kondisi tersebut kemudian dibandingkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan adanya perubahan perilaku tersangka sebelum dan sesudah kejadian. Berdasarkan fakta tersebut

penyidik menduga bahwa tersangka mengalami gangguan kejiwaan sehingga diperlukan pemeriksaan medis secara khusus.

Menurut penulis, langkah penyidik tersebut telah sesuai dengan prinsip *due process of law* dan asas kehati-hatian dalam penyidikan. Penyidik tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hak-hak tersangka, khususnya apabila terdapat indikasi gangguan jiwa yang dapat memengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik, melainkan harus didasarkan pada bukti medis dan pendapat ahli.

Sebagai tindak lanjut, penyidik mengajukan permohonan pemeriksaan kejiwaan kepada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Pemeriksaan tersebut menghasilkan Visum et Repertum Psychiatricum yang menyatakan bahwa tersangka mengalami gangguan psikotik, memiliki kemampuan intelektual terbatas dengan IQ sebesar 69 (disabilitas intelektual ringan), tidak mampu membedakan antara realitas dan khayalan, serta tidak mampu memahami nilai maupun risiko dari tindakannya. Selain itu, ahli juga menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka berhubungan langsung dengan gangguan jiwa yang dideritanya.

Hasil pemeriksaan tersebut memiliki arti penting dalam menentukan dapat atau tidaknya tersangka dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik hukum pidana, *Visum et Repertum Psychiatricum* merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang didukung oleh keterangan ahli. Oleh karena itu, penyidik tidak dapat menilai sendiri kondisi kejiwaan seseorang tanpa adanya pemeriksaan oleh psikiater forensik. Pendapat ahli menjadi dasar objektif untuk menilai apakah gangguan jiwa tersebut benar-benar menghilangkan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, setelah memperoleh *Visum et Repertum Psychiatricum*, penyidik juga meminta pendapat ahli kejiwaan dan ahli hukum pidana. Ahli pidana menjelaskan bahwa unsur-unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya telah terpenuhi karena terdapat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum. Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeriksaan psikiater dan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta teori kemampuan bertanggung jawab yang dikemukakan Van Hamel, tersangka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena mengalami gangguan jiwa berat yang menyebabkan hilangnya

kemampuan memahami arti perbuatannya maupun mengendalikan kehendaknya.

Menurut teori Van Hamel, seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan intelektual untuk memahami makna perbuatannya serta kemampuan *volitional* untuk mengendalikan kehendaknya sesuai dengan hukum. Kedua kemampuan tersebut merupakan syarat adanya kemampuan bertanggung jawab. Apabila salah satu atau kedua kemampuan tersebut hilang akibat gangguan jiwa, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara Tarsum Bin Daspin, kedua unsur tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dinyatakan tidak terpenuhi. Gangguan psikotik yang dialami tersangka menyebabkan dirinya tidak mampu membedakan kenyataan dengan khayalan. Selain itu, keterbatasan intelektual yang dimiliki semakin memperkuat kesimpulan bahwa tersangka tidak memahami akibat hukum dari tindakannya. Dengan demikian, menurut penulis, penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tersangka telah memenuhi syarat secara medis maupun secara yuridis.

Selanjutnya penyidik melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, melaksanakan gelar perkara khusus yang melibatkan penyidik, fungsi pengawasan, fungsi hukum Polri, serta meminta pendapat ahli pidana. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut disepakati

bahwa perkara dihentikan karena tersangka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut penulis, keputusan penyidik tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik penyidikan, penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan melalui pendekatan multidisipliner. Penentuan ada atau tidaknya gangguan jiwa tidak hanya didasarkan pada pengamatan penyidik, tetapi harus melalui pemeriksaan medis, keterangan ahli kejiwaan, analisis ahli hukum pidana, koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, serta gelar perkara khusus. Dengan mekanisme tersebut, keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, terdapat satu aspek yang menurut penulis masih memerlukan perhatian. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penghentian penyidikan dilakukan dengan alasan sebagaimana Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena perbuatan tersebut dianggap bukan merupakan tindak pidana. Pendapat tersebut masih dapat diperdebatkan dalam perspektif teori hukum pidana. Sebab, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli pidana sendiri dinyatakan bahwa unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Artinya, perbuatannya tetap merupakan tindak pidana, hanya

saja pelakunya tidak dapat dipidana karena adanya alasan pemaaf berupa gangguan jiwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut penulis, secara konseptual harus dibedakan antara hapusnya sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan hapusnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menghapus tindak pidananya, melainkan menghapus kemampuan pelaku untuk dipidana. Oleh karena itu, secara akademis lebih tepat apabila penghentian perkara didasarkan pada tidak adanya kemampuan bertanggung jawab, bukan karena perbuatannya bukan merupakan tindak pidana.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), kebijakan hukum pidana Indonesia telah berkembang dengan memberikan ruang terhadap penerapan tindakan (*maatregel*) bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Pendekatan tersebut tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembedaan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan rehabilitasi terhadap pelaku yang menderita gangguan mental. Dengan demikian, meskipun pelaku tidak dipidana, negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan pelaku memperoleh perawatan medis yang memadai agar tidak membahayakan dirinya maupun masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa setelah penghentian penyidikan, penyidik tidak serta-merta membebaskan tersangka tanpa pengawasan. Penyidik menyerahkan tersangka kepada pihak keluarga dan membawa tersangka ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua Kabupaten Bandung Barat untuk menjalani pengobatan. Menurut penulis, tindakan tersebut mencerminkan penerapan nilai keadilan yang tidak hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara Tarsum Bin Daspin pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur penyidikan dan didukung oleh alat bukti yang memadai berupa *Visum et Repertum Psychiatricum*, keterangan ahli kejiwaan, serta pendapat ahli hukum pidana. Akan tetapi, dari perspektif teori hukum pidana masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, khususnya mengenai dasar penghentian penyidikan agar lebih mencerminkan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya memberikan perlindungan kepada pelaku yang memang tidak mampu bertanggung jawab, tetapi juga tetap menjamin

kepastian hukum, rasa keadilan bagi korban, dan perlindungan masyarakat melalui mekanisme rehabilitasi dan pengawasan yang tepat.

3.2.3 Kriteria hukum dan medis dalam menentukan seseorang mengalami gangguan jiwa yang menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, tidak setiap orang yang mengalami gangguan jiwa secara otomatis dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Penentuan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada dua aspek yang saling berkaitan, yaitu kriteria hukum dan kriteria medis. Kriteria hukum berfungsi untuk menilai apakah gangguan jiwa tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan kriteria medis digunakan untuk membuktikan secara ilmiah kondisi kejiwaan pelaku melalui pemeriksaan psikiatri forensik. Dengan demikian, penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak cukup hanya didasarkan pada dugaan atau pengakuan pelaku, melainkan harus didukung oleh pemeriksaan ahli yang objektif.

Berdasarkan hasil penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis, penyidik tidak serta-merta menyimpulkan bahwa Tersangka Tarsum Bin Daspin mengalami gangguan jiwa. Dugaan tersebut muncul

ketika proses pemeriksaan berlangsung, di mana tersangka menunjukkan perilaku yang tidak konsisten. Kondisi tersebut kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi yang menjelaskan adanya perubahan perilaku tersangka sebelum maupun sesudah kejadian. Berdasarkan fakta tersebut, penyidik berinisiatif meminta pemeriksaan kejiwaan kepada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

Menurut penulis, tindakan penyidik tersebut telah mencerminkan penerapan asas profesionalitas dan kehati-hatian dalam proses penyidikan. Penyidik memahami bahwa penilaian mengenai kondisi kejiwaan seseorang bukan merupakan kewenangan aparat penegak hukum, melainkan merupakan kompetensi psikiater forensik. Oleh karena itu, pemeriksaan medis menjadi syarat utama sebelum Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan.

Secara hukum, Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Dari ketentuan tersebut terdapat dua unsur penting yang harus dibuktikan. Pertama, adanya gangguan kejiwaan atau cacat perkembangan mental. Kedua, gangguan tersebut harus menyebabkan pelaku kehilangan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, hukum tidak hanya menilai

keberadaan penyakit jiwa, tetapi juga hubungan kausal antara gangguan jiwa dengan tindak pidana yang dilakukan.

Hal tersebut sejalan dengan teori kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) yang dikemukakan oleh Van Hamel. Menurut teori tersebut, seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila memiliki kemampuan intelektual untuk memahami makna perbuatannya dan kemampuan volisional untuk mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum. Apabila kedua kemampuan tersebut hilang akibat gangguan jiwa, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara Tarsum Bin Daspin, hasil pemeriksaan *Visum et Repertum Psychiatricum* tanggal 22 Mei 2024 menunjukkan bahwa tersangka mengalami gangguan psikotik, memiliki IQ sebesar 69 yang termasuk kategori disabilitas intelektual ringan, tidak mampu membedakan antara realitas dan khayalan, serta tidak memahami nilai maupun risiko dari tindakannya. Ahli juga menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan tersangka berhubungan langsung dengan gejala gangguan jiwa yang dideritanya.

Menurut penulis, hasil pemeriksaan tersebut telah memenuhi kriteria medis sebagaimana dimaksud dalam penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diagnosis gangguan psikotik menunjukkan adanya gangguan berat pada proses berpikir dan persepsi

seseorang sehingga pelaku kehilangan kemampuan untuk memahami kenyataan. Selain itu, hasil pemeriksaan intelegensi yang menunjukkan IQ sebesar 69 memperlihatkan bahwa tersangka memiliki keterbatasan kemampuan intelektual yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut semakin memperkuat kesimpulan bahwa tersangka tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh ketika melakukan tindak pidana.

Pemeriksaan medis dalam perkara ini tidak hanya menghasilkan *Visum et Repertum Psychiatricum*, tetapi juga diperkuat dengan pemeriksaan ahli kejiwaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ahli kejiwaan menyatakan gangguan jiwa yang dialami tersangka merupakan gangguan yang nyata, bukan dibuat-buat atau disimulasikan (*malingering*). Hal ini penting karena dalam praktik peradilan pidana sering dijumpai pelaku yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, pemeriksaan psikiatri forensik harus dilakukan secara komprehensif melalui observasi klinis, wawancara, pemeriksaan psikologis, serta penelusuran riwayat kesehatan jiwa pelaku.

Selain keterangan ahli kejiwaan, penyidik juga meminta pendapat ahli hukum pidana. Berdasarkan hasil wawancara, ahli pidana menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana maupun Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi karena terdapat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeriksaan psikiater serta ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersangka tidak dapat dipidana karena kehilangan kemampuan bertanggung jawab.

Menurut penulis, pendapat ahli pidana tersebut menunjukkan bahwa kriteria hukum dan kriteria medis tidak dapat dipisahkan. Kriteria medis berfungsi menjelaskan kondisi psikologis pelaku secara ilmiah, sedangkan kriteria hukum menentukan akibat hukum dari kondisi tersebut. Dengan kata lain, psikiater tidak menentukan apakah seseorang dipidana atau tidak, melainkan hanya menjelaskan keadaan kejiwaan pelaku. Penilaian akhir mengenai penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pada akhirnya menjadi kewenangan hakim.

Dalam perspektif hukum pidana modern, gangguan jiwa tidak selalu menghapus seluruh pertanggungjawaban pidana. Terdapat keadaan tertentu di mana gangguan mental hanya mengurangi kemampuan bertanggung jawab (*diminished responsibility*). Dalam kondisi demikian, pelaku masih dapat dipidana dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang lebih ringan atau dikenai tindakan rehabilitasi. Meskipun konsep ini telah berkembang di berbagai

negara, pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) lebih menitikberatkan pada keadaan tidak mampu bertanggung jawab secara penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), perkembangan hukum pidana Indonesia mulai mengakomodasi pendekatan yang lebih modern terhadap pelaku dengan gangguan jiwa. Pidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan pemulihan kondisi kejiwaan pelaku melalui tindakan (*maatregel*). Dengan demikian, penanganan pelaku yang mengalami gangguan jiwa tidak berhenti pada pembebasan dari pidana, tetapi juga harus diikuti dengan tindakan medis agar pelaku tidak membahayakan dirinya maupun masyarakat.

Penentuan seseorang mengalami gangguan jiwa yang menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana harus memenuhi dua kriteria utama. Pertama, kriteria hukum, yaitu adanya hubungan antara gangguan jiwa dengan hilangnya kemampuan memahami sifat melawan hukum atau mengendalikan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, kriteria medis, yaitu adanya diagnosis psikiatri yang

objektif berdasarkan pemeriksaan psikiater forensik, Visum et Repertum Psychiatricum, pemeriksaan psikologis, dan pendapat ahli kejiwaan. Kedua kriteria tersebut harus dipenuhi secara bersamaan agar penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menimbulkan penyalahgunaan, tetap menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak pelaku yang benar-benar mengalami gangguan jiwa, sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.